

**PEDOMAN
PELAKSANAAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI PADANG**



**POLITEKNIK NEGERI PADANG
2020**



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG
Nomor : 810/PL9/PP/2020

Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PADANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Politeknik Negeri Padang;

b. Bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat dan pegawai di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya di lingkungan Politeknik Negeri Padang, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Padang;

c. Bahwa berdasarkan Sub a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;

10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 89 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Padang;

11. Keputusan Menristekdikti No. 478/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang Periode Tahun 2017-2021

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Keputusan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Padang menjadi dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan Politeknik Negeri Padang.

Kedua

: Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Padang disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan PNP untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan;
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. Menegakkan integritas.

Ketiga

: Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Padang yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Politeknik Negeri Padang dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait.


Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 4 Mei 2020

Kuasa Pengguna Anggaran



SURFA YONDRI

NIP. 197006091999031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan.

Pedoman ini dibuat dalam rangka optimalisasi kinerja untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Politeknik Negeri Padang serta upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat dan pegawai di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya di lingkungan Politeknik Negeri Padang sehingga perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Padang.

Tujuan disusunnya pedoman ini diharapkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan PNP untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan; menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja; mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara; dan menegakkan integritas.

Dengan selesainya Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Padang ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, serta segenap unsur pimpinan yang telah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan anggaran dalam penyusunan dan pencetakan Pedoman ini. Semoga Pedoman ini bermanfaat bagi institusi sekaligus seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Padang

Padang, Mei 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUJUAN.....	2
D. RUANG LINGKUP.....	3
E. PENGERTIAN.....	3
BAB II.....	5
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	5
A. PRINSIP DASAR.....	5
B. IDENTIFIKASI BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN.....	5
C. PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN.....	7
D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	8
E. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	9
F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk pengoptimalisasian kinerja di Politeknik Negeri Padang (PNP), perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat dan pegawai di lingkungan PNP di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang mana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tetap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, objektif, berintegritas, independen, transparan dan responsible.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan PNP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 73 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, maka disusunlah Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan PNP yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pedoman pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di PNP adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 89 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Politeknik negeri Padang;
11. Keputusan Menristekdikti No. 478/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang Periode Tahun 2017-2021.

C. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan PNP untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan

kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan penyimpangan.

Tujuan ditetapkan pedoman pelaksanaan ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan PNP untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan;
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. Menegakkan integritas.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

E. PENGERTIAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi dimana pejabat/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi substansi keputusan dan/atau tindakannya.

Keentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Hadiah adalah pemberian kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara karena jabatannya.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya yang prinsipnya terdiri dari :

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Menciptakan struktur dan budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. IDENTIFIKASI BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Identifikasi Bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan PNP, antara lain :

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Penyalahgunaan jabatan;
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan PNP, antara lain :

1. Keputusan/Penetapan Pimpinan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan publik;
7. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur serta kriteria;
9. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Identifikasi Sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan PNP, antara lain dapat berasal dari:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai PNP dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai PNP yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada

C. PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai PNP dilarang :

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;
3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai PNP;
7. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PNP;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PNP, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai PNP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai PNP harus mendasarkan diri pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya.
4. Pejabat/pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (*Whistle Blowing System*)
5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut :
 - a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi;
 - b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. Membatasi akses informasi;
 - d. Mutasi;
 - e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab;
 - f. Pengunduran diri dari jabatan.

E. LANGKAH TINDAK LANJUT

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Politeknik Negeri Padang.